

PERBANDINGAN KONSEP RIBA DAN BUNGA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM: KAJIAN LITERATUR

Fatimah Rahmadani ¹ , Najwa Putri Prasetya ² , Ahmad Hanafi Harahap ³ , Lulu Nur Erliani ⁴ ,
Febian Candra Dinata ⁵ , Kayla Dafina Ahmad ⁶ , waluyo⁷

Ekonomi Syariah , Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Surakarta, Indonesia
fatimahrd0924@gmail.com, nadjwawaprasetya@gmail.com, harahapahmadhanafi@gmail.com,
erlianilulu@gmail.com, febiancandra124@gmail.com, kayladafinaahmad2412@gmail.com,
waluyo.ma@staff.uinsaid.ac.id

Abstract

This study examines the differences between the concepts of riba and interest in the perspective of Islamic economics and their relevance to the modern financial system. In Islamic teachings, riba refers to any excess without legitimate compensation in loan or sale transactions, which is strictly prohibited in the Qur'an and Hadith due to its unjust and exploitative nature. In contrast, interest in conventional financial systems is considered compensation for the use of funds; however, most Islamic scholars view it as analogous to riba, as it involves additional payments without an exchange of real goods or services. With the growth of Islamic banking, contracts such as mudharabah and musharakah have been introduced to establish a more just and Sharia-compliant financial system, although practices like murabahah continue to draw criticism for their resemblance to conventional interest structures. Therefore, a deep understanding of the distinction between riba and interest is essential for academics and practitioners in designing ethical, fair, and sustainable financial systems in accordance with Islamic values.

Keywords: *Riba, Interest, Islamic Economics and Islamic Banking*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji perbedaan antara konsep riba dan bunga dalam perspektif ekonomi Islam serta relevansinya terhadap sistem keuangan modern. Dalam ajaran Islam, riba adalah tambahan tanpa imbalan sah dalam transaksi utang-piutang atau jual beli yang secara tegas dilarang dalam Al-Qur'an dan Hadis karena dianggap tidak adil dan merugikan. Sementara itu, bunga dalam sistem keuangan konvensional dipandang sebagai kompensasi atas penggunaan dana, namun sebagian besar ulama menilai bahwa bunga memiliki kesamaan dengan riba karena adanya tambahan pembayaran tanpa pertukaran barang atau jasa nyata. Seiring berkembangnya perbankan syariah, akad seperti mudharabah dan musyarakah diperkenalkan untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih adil dan sesuai syariah, meskipun praktik seperti murabahah masih menuai kritik karena dianggap menyerupai bunga konvensional. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap perbedaan antara riba dan bunga menjadi penting bagi akademisi dan praktisi untuk merancang sistem keuangan yang etis, adil, dan berkelanjutan sesuai nilai-nilai Islam.

Kata Kunci: *Riba, Bunga, Ekonomi Islam, dan Perbankan Syariah*

Article history

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagiarism checker no 80

Doi : prefix doi :

[10.8734/musytari.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/musytari.v1i2.365)

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed

under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

1. Pendahuluan

Dalam ekonomi Islam, konsep riba merupakan isu penting yang dilarang dalam Al-Qur'an dan hadis karena dianggap praktik tidak adil dan eksploitasi dalam transaksi finansial. Riba secara terminologis adalah penambahan ilegal pada pokok utang atau jual beli yang tidak seimbang dan adil, terbagi menjadi riba dalam pinjaman (duyun) dan transaksi (buyu'), keduanya diharamkan karena mengandung penindasan dan ketidakadilan (Fahmi, 2022). Pelarangan riba bertujuan menghapus ketidakadilan dan menegakkan keadilan dalam ekonomi dengan menghilangkan tambahan dalam jual beli dan hutang, serta melarang transaksi spekulatif yang mengandung gharar (Dewi, 2024)

Salah satu bentuk praktik yang kerap dikaitkan dengan riba adalah bunga pinjaman. Bunga bank merupakan imbalan yang diberikan bank kepada individu yang menyimpan dananya, sedangkan pihak yang meminjam dana wajib membayar bunga sebagai bagian dari transaksi keuangannya. Tujuan memberi dan memungut bunga adalah untuk mengganti penggunaan uang pinjaman. Biasanya, tingkat bunga bulanan berkisar 1-2 ½ persen dari modal awal. Biaya tambahan ini menyebabkan sebagian ulama menarik persamaan antara bunga bank dan riba (Pramesti et al., 2024).

Di sisi lain, bunga dalam sistem perbankan konvensional sering dianggap sebagai tambahan biaya pinjaman yang wajar dan sah secara hukum positif. Namun, dalam perspektif ekonomi Islam, bunga memiliki kemiripan dengan riba karena pada dasarnya merupakan tambahan yang diperoleh tanpa adanya keadilan dalam pembagian risiko dan keuntungan. Oleh karena itu, sistem perbankan syariah hadir sebagai alternatif yang berupaya menggantikan praktik bunga dengan akad-akad yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah. Akad-akad ini menekankan keadilan, kerja sama, serta pembagian risiko secara proporsional antara pihak-pihak yang terlibat. Dengan demikian, sistem ini bertujuan menciptakan transaksi yang lebih adil dan sesuai dengan nilai-nilai Islam, sekaligus menghindari unsur-unsur riba yang dilarang.

Meskipun demikian, perdebatan mengenai status bunga bank sebagai riba masih menjadi topik hangat di kalangan ulama dan ekonom Islam. Sebagian ulama dengan tegas menganggap bunga bank sebagai bentuk riba yang wajib dihindari, karena mengandung unsur tambahan yang tidak sah. Namun, ada pula pandangan yang lebih moderat, yang menilai perlunya ijtihad dalam konteks modern, mengingat kompleksitas dan dinamika sistem keuangan kontemporer yang tidak sepenuhnya dapat disamakan dengan praktik keuangan pada masa lalu (Maryam, 2010).

Masalah mulai timbul ketika umat Islam berusaha memahami apakah bunga yang diterapkan dalam sistem keuangan modern termasuk dalam kategori riba atau tidak. Di tempat inilah terjadi perbedaan sudut pandang di antara para ulama dan akademisi. Sebagian besar ulama, baik klasik maupun kontemporer, berpendapat bahwa seluruh jenis bunga, baik yang besar maupun kecil, baik yang sederhana maupun kompleks tetap dianggap riba dan hukumnya haram. Pandangan ini, contohnya, diungkapkan oleh Muhammad Taqi Usmani (2002), yang mengemukakan bahwa bunga bank sama saja dengan riba yang dilarang oleh Al-Qur'an. Namun, terdapat pula pandangan yang lebih moderat, seperti dari Fazlur Rahman (1964), yang membedakan antara riba dalam konteks jahiliyah (yang bersifat eksploitatif dan menindas) dan bunga dalam sistem perbankan modern yang lebih teratur dan terukur.

Perdebatan ini menjadi semakin relevan dalam konteks dunia sekarang, ketika banyak negara mayoritas Muslim berusaha membangun sistem keuangan syariah yang bebas dari bunga.

Lahirnya lembaga-lembaga seperti perbankan syariah, sukuk (obligasi syariah), serta lembaga keuangan mikro Islam merupakan respon atas keinginan untuk menciptakan sistem ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Untuk mendukung sistem ini, lembaga internasional seperti Islamic Financial Services Board (IFSB) dan Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) telah menyusun berbagai pedoman dan standar syariah untuk memastikan praktik keuangan syariah bebas dari unsur riba

Namun dalam praktiknya, masih banyak tantangan yang dihadapi, terutama dalam membedakan antara bunga dan riba secara konseptual dan praktis. Misalnya, apakah keuntungan dari murabahah (jual beli dengan margin) dalam perbankan syariah benar-benar bebas dari riba? Atau apakah margin dalam akad ijarah (sewa) tidak menyerupai bunga? Pertanyaan-pertanyaan ini sering muncul di kalangan mahasiswa, praktisi, dan masyarakat umum, yang menunjukkan bahwa pemahaman tentang perbedaan antara riba dan bunga masih belum seragam.

Dengan mempertimbangkan urgensi serta kompleksitas permasalahan terkait, tulisan ini bertujuan untuk menggali lebih dalam konsep riba dari perspektif ekonomi Islam serta menganalisis keterkaitan antara bunga bank dan riba dalam konteks sistem keuangan kontemporer. Riba, yang secara tegas dilarang dalam ajaran Islam, memiliki implikasi yang luas terhadap praktik ekonomi dan keuangan umat Muslim, terutama dalam menghadapi tantangan modernisasi sistem keuangan global. Oleh karena itu, pembahasan mengenai bunga bank dan relevansinya terhadap definisi riba menjadi krusial, mengingat terdapat beragam pandangan di kalangan ulama mengenai status hukum bunga bank, apakah termasuk riba yang diharamkan ataukah memiliki justifikasi tertentu dalam konteks ekonomi saat ini.

Diskusi ini tidak hanya bertujuan untuk menjelaskan dasar-dasar pelarangan riba sebagaimana tertuang dalam sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an dan Hadis, tetapi juga untuk menguraikan dinamika perdebatan yang terjadi di antara para cendekiawan Muslim dalam merespons perkembangan sistem keuangan modern. Selain itu, tulisan ini juga akan mengangkat berbagai tantangan yang dihadapi dalam upaya penerapan prinsip-prinsip syariah secara konsisten dalam tatanan keuangan global yang sangat kompleks dan saling terhubung, termasuk bagaimana lembaga-lembaga keuangan syariah beradaptasi dan berinovasi untuk tetap relevan tanpa mengkompromikan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam. Dengan pendekatan yang analitis dan kritis, diharapkan tulisan ini mampu memberikan kontribusi berupa wawasan yang lebih mendalam bagi para akademisi, praktisi keuangan, maupun masyarakat umum dalam memahami dan menyikapi isu riba serta implementasi prinsip syariah dalam sistem ekonomi kontemporer.

2. Tinjauan Pustaka

Riba

Konsep riba dan bunga telah menjadi fokus utama dalam kajian ekonomi Islam, terutama dalam upaya menegakkan prinsip keadilan dalam transaksi keuangan. Riba dilarang secara tegas dalam Al-Qur'an (Q.S. Al-Baqarah: 275) dan hadis Nabi Muhammad SAW, karena dianggap sebagai tambahan yang tidak sah atas pokok utang tanpa imbalan yang adil (Fahmi, 2022).

Bunga

Di sisi lain, bunga dalam sistem keuangan konvensional dipandang sebagai kompensasi atas penggunaan dana. Namun, banyak ulama seperti yang disampaikan oleh Pramesti et al. (2024) dan Maryam (2010), menilai bahwa bunga memiliki substansi yang sama dengan riba karena tidak melibatkan pertukaran barang atau jasa yang nyata.

Perbedaan bunga dengan riba

Dalam praktik perbankan syariah, akad-akad seperti *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah* digunakan sebagai alternatif bebas riba. Meski demikian, akad *murabahah* masih menuai kritik karena dianggap menyerupai struktur bunga konvensional (Rahim et al., 2021). Dewi (2024) menekankan pentingnya inovasi dalam keuangan syariah agar tidak hanya menghindari riba secara formal, tetapi juga mencerminkan keadilan sosial secara substansial. Selain itu, lembaga seperti IFSB dan AAOIFI telah menyusun standar untuk memperkuat praktik keuangan syariah yang transparan dan etis.

3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan fokus pada studi pustaka (library research). Pendekatan ini dipilih karena tujuan utama penelitian adalah untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang perbedaan antara konsep riba dan bunga dalam perspektif ekonomi Islam, serta relevansinya dengan praktik ekonomi kontemporer, dengan mempertimbangkan nilai-nilai humanisme yang menekankan kesejahteraan manusia, keadilan sosial, dan prinsip etika dalam ekonomi. Menurut Cooper dalam (Engel, 2014), mengemukakan bahwa kajian pustaka memiliki beberapa tujuan yakni; menginformasikan kepada pembaca hasil-hasil penelitian lain yang berkaitan erat dengan penelitian yang dilakukan saat itu, menghubungkan penelitian dengan literatur-literatur yang ada, dan mengisi celah-celah dalam penelitian-penelitian sebelumnya (Engel, 2014).

Proses analisis data melakukan penyelidikan teliti terhadap konten dari buku-buku referensi. Temuan dari analisis tersebut dipresentasikan dengan menggunakan pendekatan deduktif, dan juga menerapkan teknik analisis isi kualitatif untuk menggali makna dan relevansi teks. Selain itu, penelitian ini juga mempergunakan refleksi intelektual dan argumentasi logis yang didukung oleh data relevan.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Pengertian Riba

Dalam ekonomi Islam, riba adalah tambahan yang diperoleh tanpa adanya usaha atau risiko yang sah, baik dalam transaksi utang-piutang maupun jual beli. Konsep ini secara jelas dilarang dalam Al-Qur'an dan Hadis. Bunga dalam sistem perbankan konvensional sering dianggap sebagai bentuk riba karena merupakan tambahan yang dikenakan atas pinjaman uang tanpa adanya pertukaran barang atau jasa yang sepadan. Mayoritas ulama pun menyatakan bahwa bunga termasuk dalam kategori riba yang diharamkan dalam Islam.

Larangan ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan ekonomi dan mencegah eksploitasi. Islam menekankan bahwa keuntungan harus didapatkan melalui usaha nyata dan risiko yang dibagi secara adil. Oleh karena itu, sistem ekonomi Islam lebih mengedepankan mekanisme seperti bagi hasil, yang didasarkan pada keadilan dan kerja sama antara semua pihak yang terlibat.

Riba merupakan konsep yang memiliki beragam interpretasi dari para ulama. Al-Razi dalam *Mafatih al-Ghaib* mendefinisikan riba sebagai "tambahan", sementara Imam An Nawawi memahaminya sebagai peningkatan nilai utang seiring berjalannya waktu. Imam Sarakhsi menjelaskan riba sebagai kelebihan dalam suatu transaksi yang tidak disertai imbalan yang sah menurut syariat. Praktik riba, yang dahulu dianggap tabu, kini semakin lazim ditemui. Allah SWT telah melarangnya secara tegas dalam Al-Qur'an, salah satunya dalam surah Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٣٩﴾

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”.

Ayat ini menyebutkan bahwa pelaku riba diancam dengan azab neraka. Larangan ini tidak diturunkan sekaligus, melainkan secara bertahap, agar masyarakat yang telah terbiasa dengan praktik riba dapat lebih mudah menerima dan meninggalkannya. Contohnya terdapat dalam Q.S Ar-Rum ayat 39:

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبٍّ لَيْرِيُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَزِيُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْغِفُونَ ﴿٣٩﴾

“Riba yang kamu berikan agar berkembang pada harta orang lain, tidaklah berkembang dalam pandangan Allah. Adapun zakat yang kamu berikan dengan maksud memperoleh keridaan Allah, (berarti) merekalah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)”.

Dan juga telah ditegaskan oleh Rasulullah saw, dari Jabir radhiyallahu ‘anhu, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

نَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَكَلَ الرِّبَا وَمُوكَلَّهُ وَكَاتِبُهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ (مسلم صحيح)

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melaknat pemakan riba (rentenir), penyeter riba (nasabah yang meminjam), penulis transaksi riba (sekretaris) dan dua saksi yang menyaksikan transaksi riba.” Kata beliau, “Semuanya sama dalam dosa.” (HR. Muslim).

Yang menegaskan bahwa riba tidak membawa manfaat, melainkan kerugian. Larangan terhadap riba merupakan bentuk kasih sayang Allah SWT, yang ingin melindungi umat-Nya dari bahaya moral dan kerusakan ekonomi akibat praktik tersebut. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam untuk memahami dan menjauhi segala bentuk riba.

Riba seringkali terdengar, namun belum tentu dipahami sepenuhnya. Secara umum, riba adalah tambahan yang dipersyaratkan dalam transaksi, baik dalam bentuk uang maupun barang. Dalam ajaran Islam, riba termasuk dosa besar dan jelas diharamkan. Beberapa bentuk riba antara lain: Riba Qardh, yaitu riba dalam transaksi pinjam-meminjam di mana pihak pemberi pinjaman mensyaratkan tambahan keuntungan, baik berupa uang, barang, atau jasa; dan Riba Jahiliyah, yang terjadi ketika debitur diwajibkan membayar lebih karena keterlambatan pelunasan utang. Dalam bahasa Inggris, istilah "interest" merujuk pada biaya penggunaan uang, biasanya berupa persentase dari jumlah pinjaman. Sementara itu, "usury" merujuk pada praktik riba yakni pemberlakuan bunga yang berlebihan atau melanggar norma hukum. Di Eropa, perbedaan antara "interest" dan "usury" cukup jelas: "interest" dianggap sah, sementara "usury" merujuk pada eksploitasi. Adapun dalam bahasa Latin, "interest" berarti "kerugian" atau "kehilangan". (Pramesti et al., 2024)

4.2 Pengertian Bunga

Dalam dunia ekonomi modern, bunga adalah biaya tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang. Ketika seseorang meminjam uang, mereka tidak hanya mengembalikan jumlah yang dipinjam, tetapi juga membayar sejumlah tambahan sebagai bentuk kompensasi kepada pemberi pinjaman. Jumlah ini biasanya dihitung berdasarkan persentase tertentu dan sudah ditetapkan sejak awal perjanjian (Rahim et al., 2021)

Dalam sektor perbankan, bunga berperan sebagai balas jasa yang diberikan bank kepada nasabah yang menyimpan uang dikenal sebagai bunga simpanan serta sebagai biaya yang harus dibayar oleh nasabah yang meminjam uang disebut bunga pinjaman(Nurita et al., 2024). Besaran bunga dinyatakan dalam bentuk suku bunga, yang memiliki berbagai jenis seperti suku bunga tetap, suku bunga flat, suku bunga anuitas, suku bunga efektif, dan suku bunga mengembang. Setiap jenis suku bunga memiliki perhitungan dan karakteristik yang berbeda, tergantung pada jenis kredit atau simpanan yang digunakan.

Lebih dari sekadar angka dalam laporan keuangan, bunga memiliki fungsi yang lebih luas dalam perekonomian. Ia digunakan sebagai alat untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar, memberikan insentif kepada masyarakat untuk menabung atau berinvestasi, serta menjadi sumber pendapatan utama bagi lembaga keuangan yang menyediakan pinjaman (Rahim et al., 2021).

4.3 Perbedaan Riba dengan Bunga

Setelah memahami konsep bunga dan riba secara terpisah, kita perlu menyelami lebih dalam perbedaan mendasar di antara keduanya. Sekilas, keduanya tampak serupa karena sama-sama melibatkan tambahan dalam transaksi utang-piutang. Namun, jika ditelusuri lebih jauh, bunga dan riba memiliki dasar hukum, tujuan, serta dampak yang berbeda baik dalam ajaran Islam maupun dalam sistem ekonomi konvensional. Perbedaan ini menjadi aspek krusial dalam menilai apakah suatu transaksi mencerminkan prinsip keadilan dan keberkahan dalam Islam atau justru bertentangan dengan nilai-nilai moral yang dijunjung dalam ajaran agama meliputi definisi, status hukum, prinsip dasar, dampak social, pandangan ulama dan alternatif syariah. Dengan memahami hal ini secara lebih mendalam, kita bisa melihat bagaimana praktik keuangan modern dan ajaran agama berinteraksi serta bagaimana konsep bunga dan riba mempengaruhi sistem ekonomi. Mari kita bahas perbedaan tersebut lebih lanjut dengan pendekatan yang lebih dekat dan mudah dipahami.

Tabel 1. Perbedaan Riba dengan Bunga dalam berbagai aspek dan dampak praktis di Perbankan

Aspek	Riba (Ekonomi Islam)	Bunga (Ekonomi Konvensional)	Dampak Praktis di Perbankan
Definisi	Tambahan atas pokok utang tanpa imbalan yang sah dalam transaksi	Imbalan atas penggunaan uang yang dipinjamkan, biasanya dalam bentuk pesentase tertentu.	- Bunga menjadi sumber pendapatan utama bank konvensional. - Riba dihindari total di bank syariah, diganti akad bagi hasil (mudharabah, musyarakah).
Status Hukum	Islam dengan tegas mengharamkan riba, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad ﷺ. Dalam	Dalam sistem ekonomi konvensional, bunga dianggap sah dan diakui sebagai bagian dari mekanisme	- Perbankan konvensional legal & diatur pemerintah. - Perbankan syariah tunduk

	Al-Baqarah ayat 275, Allah membantah anggapan bahwa riba sama dengan jual beli, menegaskan bahwa jual beli halal sementara riba haram. Hadis riwayat Muslim juga menyatakan bahwa Rasulullah ﷺ melaknat semua pihak yang terlibat dalam transaksi riba, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pesan utama dari ajaran ini adalah bahwa riba bertentangan dengan keadilan dan keseimbangan dalam ekonomi Islam, sehingga umat Islam dianjurkan untuk menjauhinya.	keuangan yang sudah berjalan lama. Bank dan lembaga keuangan memanfaatkan bunga sebagai sumber keuntungan serta alat untuk mengatur kredit dan investasi. Sebagai bagian dari sistem yang dilegalkan, bunga diatur oleh berbagai regulasi untuk memastikan transparansi dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat. Pemerintah dan otoritas keuangan menetapkan kebijakan guna menjaga stabilitas ekonomi dan mencegah praktik yang merugikan masyarakat. Dalam dunia bisnis, sistem ini memberikan kepastian dan kemudahan dalam mengakses modal serta menjalankan investasi. Walaupun ada perdebatan mengenai dampaknya terhadap kelompok ekonomi lemah, bunga tetap menjadi elemen yang diterima dan diatur dalam banyak negara sebagai bagian dari sistem keuangan modern.	pada fatwa DSN-MUI & standar syariah internasional.
--	---	---	--

Prinsip Dasar	Riba bertentangan dengan prinsip keadilan karena hanya menguntungkan satu pihak sementara pihak lain terbebani tanpa mendapatkan nilai tambah yang setara. Dalam sistem yang adil, keuntungan seharusnya diperoleh melalui usaha, risiko, dan kontribusi nyata. Namun, riba memungkinkan seseorang mendapatkan keuntungan tanpa usaha, hanya dengan memanfaatkan kebutuhan orang lain. Lebih dari sekadar transaksi, riba memiliki unsur eksploitasi yang memperberat kondisi mereka yang sudah kesulitan. Bayangkan seseorang yang membutuhkan dana untuk kebutuhan mendesak, tetapi harus membayar lebih dari yang ia pinjam hanya karena sistem mengharuskannya begitu. Hal ini memperdalam kesenjangan ekonomi dan menambah beban bagi mereka yang sedang berjuang. Oleh karena itu, riba bukan sekadar persoalan hukum agama, tetapi juga tentang menjaga	Sistem keuangan berbasis bunga berjalan dengan prinsip bahwa pemberi pinjaman berhak mendapatkan kompensasi sebagai imbalan atas risiko yang mereka tanggung dan waktu selama dana mereka digunakan oleh pihak lain. Ketika seseorang meminjam uang, ada ketidakpastian terkait pengembalian dana tersebut, serta kemungkinan perubahan kondisi ekonomi yang dapat memengaruhi nilainya. Sebagai bentuk penghargaan atas kesediaan pemilik modal dalam menyediakan dana, bunga diberikan sebagai kompensasi atas risiko dan kesempatan yang terlewatkan untuk menggunakan uang tersebut dalam investasi lain. Dengan cara ini, pemberi pinjaman tetap memperoleh keuntungan meskipun dana mereka digunakan oleh orang lain. Namun, jika tingkat bunga terlalu tinggi, hal ini dapat membebani peminjam dan memperburuk kondisi	• Bank syariah fokus pada keadilan & pembagian risiko. • Bank konvensional menekankan keuntungan bunga sebagai imbalan modal.
---------------	---	---	--

	keseimbangan sosial dan memastikan setiap orang memiliki kesempatan yang adil untuk berkembang tanpa harus terjebak dalam siklus yang semakin memberatkan.	ekonomi mereka. Oleh karena itu, keseimbangan dalam sistem keuangan menjadi penting agar tetap adil dan tidak hanya menguntungkan satu pihak.	
Dampak Sosial	Riba tidak hanya menciptakan ketidakadilan, tetapi juga memperburuk ketimpangan sosial. Dalam sistem yang sehat, setiap orang seharusnya memiliki kesempatan yang adil untuk berkembang. Namun, riba justru menambah beban bagi mereka yang sudah kesulitan, membuat jurang antara si kaya dan si miskin semakin lebar. Bayangkan seseorang yang bekerja keras tetapi tetap terjebak dalam utang karena bunga yang terus bertambah. Sementara itu, pihak yang memiliki modal terus menikmati keuntungan tanpa harus bersusah payah. Ini bukan sekadar angka dalam sistem keuangan—ini adalah kenyataan yang dirasakan oleh banyak orang yang berjuang untuk hidup layak. Ketimpangan sosial yang muncul dari	Sistem berbasis bunga memang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memberikan akses modal bagi individu dan bisnis untuk berkembang. Kredit memungkinkan usaha kecil tumbuh, investasi meningkat, dan roda ekonomi bergerak lebih cepat, sehingga banyak negara mengandalkannya untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, di sisi lain, sistem ini juga bisa memperburuk ketimpangan sosial. Bunga yang dikenakan pada pinjaman sering kali menjadi beban bagi mereka yang memiliki keterbatasan finansial, sementara mereka yang sudah memiliki akses besar terhadap modal justru semakin diuntungkan. Akibatnya, kelompok	• Bank konvensional: potensi debt trap & kesenjangan. • Bank syariah: menawarkan bagi hasil sebagai solusi keadilan sosial.

	praktik riba menciptakan kondisi di mana sebagian orang semakin sulit keluar dari kemiskinan, sementara yang lain semakin menumpuk kekayaan. Inilah sebabnya Islam menegaskan bahwa sistem ekonomi harus berpihak pada keadilan dan kesejahteraan bersama, bukan sekadar keuntungan sepihak. Dengan menghindari riba, kita bisa membangun masyarakat yang lebih adil, di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang.	yang kesulitan ekonomi bisa terjebak dalam siklus utang yang semakin berat, memperlebar kesenjangan antara yang mampu dan yang tidak. Karena itu, penting untuk mencari keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan. Menciptakan sistem keuangan yang lebih inklusif, seperti model bagi hasil, bisa menjadi alternatif yang lebih adil, sehingga semua orang memiliki kesempatan berkembang tanpa harus terbebani.	
Pandangan Ulama	Mayoritas ulama (klasik & kontemporer) mengharamkan semua bentuk riba	Pandangan ulama moderat (misalnya Fazlur Rahman) membedakan antara riba jahiliyah (eksploitatif) dan bunga modern (terukur)	Lahirnya kompromi: bank syariah mengembangkan produk-produk yang bebas bunga namun menghasilkan margin yang sering diperdebatkan.
Alternatif Syariah	Sistem bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah menawarkan cara yang lebih adil dalam berbisnis. Alih-alih membebani satu pihak, sistem ini menekankan kerja	Dalam perbankan konvensional, bunga menjadi elemen utama yang memastikan sistem tetap berjalan. Bank menawarkan pinjaman dengan bunga sebagai sumber	

	sama dan pembagian risiko bersama. Dalam mudharabah, pemilik modal menyediakan dana, sementara pengelola menjalankan usaha. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, dan jika ada kerugian, pemilik modal menanggungnya kecuali ada kelalaian dari pengelola. Musyarakah melibatkan lebih dari satu pihak yang bersama-sama berinvestasi dan berbagi untung serta rugi. Semua pihak berkontribusi dan menanggung risiko secara seimbang, menciptakan ekosistem bisnis yang lebih transparan dan inklusif. Dengan sistem ini, tidak ada eksploitasi hanya kemitraan yang dibangun atas dasar kepercayaan, keadilan, dan usaha bersama. Ini adalah cara untuk menciptakan ekonomi yang lebih sehat, di mana semua orang punya kesempatan untuk berkembang tanpa terbebani.	keuntungan, sementara nasabah yang meminjam harus mengembalikan lebih dari yang mereka terima. Bagi banyak orang, bunga dianggap sebagai mekanisme paling praktis untuk menjaga stabilitas keuangan dan memastikan bank tetap beroperasi. Hingga kini, belum ada alternatif yang benar-benar setara dalam hal efisiensi dan kemampuannya menghasilkan keuntungan. Namun, di sisi lain, sistem ini juga bisa menjadi beban bagi mereka yang sedang mengalami kesulitan finansial. Bunga dapat memperberat kondisi individu atau bisnis yang berjuang untuk bertahan, membuat mereka terjebak dalam pembayaran yang terus bertambah. Karena itu, beberapa sistem alternatif berbasis keadilan seperti bagi hasil mulai diperkenalkan. Meskipun belum sepenuhnya menggantikan bunga dalam skala besar, pendekatan ini mencoba menawarkan solusi yang lebih inklusif dan	
--	--	---	--

		berpihak pada kesejahteraan bersama.	
--	--	--	--

Berdasarkan tabel di atas perbandingan antara riba dan bunga memperlihatkan bahwa meskipun keduanya sama-sama melibatkan tambahan dalam transaksi utang, pandangan terhadap keduanya sangat berbeda antara sistem keuangan Islam dan konvensional. Dalam perspektif Islam, riba dipandang haram karena bertentangan dengan nilai keadilan, bersifat merugikan, dan tidak didasarkan pada imbalan yang sah. Sementara itu, dalam sistem keuangan konvensional, bunga dianggap sah secara hukum karena dilihat sebagai kompensasi atas penggunaan dana. Namun, secara sosial, riba berpotensi memperbesar ketimpangan dan menyulitkan pihak yang lemah secara ekonomi. Di sisi lain, meski bunga dapat mendorong pertumbuhan, ia juga berisiko menjerat individu dalam lingkaran utang yang berkelanjutan. Untuk mengatasi persoalan ini, sistem keuangan syariah menghadirkan solusi melalui akad seperti *mudharabah* dan *musyarakah* yang menekankan asas keadilan, kerja sama, dan pembagian risiko. Meski demikian, tantangan tetap ada, khususnya dalam memastikan bahwa praktik keuangan syariah benar-benar terbebas dari unsur riba, bukan hanya dalam bentuk, tetapi juga dalam esensi.

5. Kesimpulan

Bunga dan riba memiliki perbedaan mendasar yang perlu dipahami. Dalam Islam, riba secara tegas dilarang karena dianggap sebagai bentuk ketidakadilan dalam transaksi keuangan. Larangan ini berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits yang menekankan bahwa riba bisa merugikan pihak yang berutang dan menciptakan ketidakseimbangan ekonomi.

Di sisi lain, bunga dalam sistem keuangan konvensional sering dianggap sebagai imbalan atas penggunaan uang dalam transaksi pinjaman. Namun, banyak ulama berpendapat bahwa bunga bank memiliki kesamaan dengan riba karena adanya tambahan pembayaran yang dikenakan kepada peminjam tanpa adanya pertukaran barang atau jasa yang nyata. Inilah yang membuat perdebatan mengenai bunga dan riba terus berkembang, terutama dalam konteks keuangan modern dan penerapan prinsip ekonomi Islam.

Dengan memahami konsep ini, kita bisa melihat bagaimana perbedaan antara bunga dan riba mempengaruhi sistem keuangan serta bagaimana Islam mengarahkan umatnya untuk menjalani transaksi yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai moral. Jika ingin mendalami lebih jauh, ada banyak kajian menarik yang bisa dieksplorasi.

Konsep riba dalam Islam tidak hanya berfokus pada keuntungan dari pinjaman uang, tetapi juga mencakup segala bentuk transaksi yang menghasilkan tambahan tanpa dasar yang adil. Larangan ini bertujuan untuk menjaga keadilan, menghindari eksploitasi, serta memastikan bahwa setiap transaksi berlangsung secara transparan dan sesuai dengan prinsip keuangan syariah. Dengan pemahaman ini, Islam mendorong sistem ekonomi yang lebih beretika dan berkeadilan bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Dewi, K. (2024). Konsep Riba Dalam Perekonomian Islam. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 2(1), 221-236.
- [2] Engel. (2014). Faktor-Faktor yang mempengaruhi awareness masyarakat Muslim kota Bogor terhadap produk olahan pangan halal. *Paper Knowledge Toward a Media History of Documents, Bab II Kajian dan Landasan Teori*, 6-36.

- [3] Fahmi, T. (2022). Konsep Riba Dalam Fiqih Muamalah Maliyyah Dan Praktiknya Dalam Bisnis Kontemporer. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02), 1270-1285.
- [4] Maryam, H. (2010). *RIBA DAN BUNGA BANK DALAM ISLAM*. 01(2), 56-68.
- [5] Nurita, C., Puspita, D. F., & Hendrawan, Y. (2024). Metode Perhitungan Bunga pada Bank Konvensional. *Jurnal Al-Iqtishad: Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Islam*, 2(1), 27-29.
- [6] Pramesti, S. C., Rohizah, S., & ... (2024). Analisis Riba dan Bunga Bank dalam Perspektif Islam: Konsep Bunga dan Prinsip Ekonomi Islam dalam Perbankan Syariah. ... *Ilmiah Ekonomi ...*, 2(3), 179-185.
- [7] Rahim, A., Tinggi, S., Islam, A., & Watampone, N. (2021). Konsep Bunga Dan Prinsip Ekonomi Islam Dalam Perbankan Syariah. *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi*, 1(2), 2085-4633.